**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK**

**NADA MYSLARA**

**Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh**

**nada.170510251@mhs.unimal.ac.id**

**Zulfan, S.H., M.Hum**

**Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh**

**Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu,**

**Kota Lhokseumawe, Aceh,24355**

**info.fh@unimal.ac.id**

**Husni, S.H., M.H**

**Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh**

**Abstrak**

In essence the State of Indonesia, which is called a state of law, has various rules that must be obeyed without exception. One of the problems in Indonesia is the prevalence of rape cases that are heard in the midst of society. Moreover, rape victims are minors and the perpetrator is more than one person or is called participation, which means it includes all forms of participation or involvement of one or more people, both psychologically and physically by doing each act so that it gives birth to a crime. The inclusion of criminal acts is contained in Article 55 KUHP, the makers (mededader), those who do (pleger), those who order to do (doenpleger), those who participate in doing (medepleger), and those who deliberately recommend (uitlokken). The purpose of this study is to determine the form of participation in the crime of rape that meets the elements of Article 55 KUHP. This study was also conducted to determine the judge's considerations in making a decision on participation in the crime of rape of a child being sentenced or released. This research uses the type of normative research, which is related to legal principles, legal rules, including the category of normative research, and is at the level of legal philosophy. This study only uses secondary data collection, secondary data collection is carried out through documentation studies or library research. Based on the results of the study, it is known that the form of participation in Decisions No.24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso and No.280/Pid.Sus/2016/PN.Gns there are those who do and those who participate in doing so that the elements of Article 55 KUHP is fulfilled in both decisions. Decision No.24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso The Panel of Judges gave a verdict of acquittal to the defendants without considering the evidence and acquitted the defendants from the charges of the public prosecutor, the judge released them and was found not guilty. In Decision Number 280/Pid.Sus/2016/PN.Gns by using evidence and evidence to fulfill the charges of the public prosecutor, the defendants were found guilty and the judge sentenced each to 10 years in prison and paid a fine of Rp.100,000,000. Preferably in the legal considerations of the judge in making a decision in this case, it still needs to be more tightened while still prioritizing a sense of justice, so that it is able to satisfy all parties and at the same time can provide a deterrent effect for the perpetrators or defendants. It can even be a lesson for the community not to commit a crime because every act that is against the law must be accounted for.

Abstrak

Pada hakikatnya Negara Indonesia yang disebut dengan negara hukum memiliki berbagai aturan yang harus ditaati tanpa terkecuali. Salah satu masalah di Indonesia maraknya kasus perkosaan yang terdengar ditengah-tengah masyarakat. Apalagi korban perkosaan adalah anak dibawah umur dan pelakunya lebih dari seorang atau disebut penyertaan yang artinya meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya seorang atau beberapa orang, baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Penyertaan tindak pidana termuat dalam Pasal 55 KUHP, para pembuat (*mededader),* yang melakukan (*pleger),* yang menyuruh lakukan (*doenpleger)*, yang turut serta melakukan (*medepleger)*, dan yang sengaja menganjurkan (*uitlokken)*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk penyertaan dalam tindak pidana perkosaan yang memenuhi unsur Pasal 55 KUHP. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyertaan dalam tindak pidana perkosaan anak dipidana atau dibebaskan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang berkaitan dengan asas-asas hukum kaidah-kaidah hukum termasuk kategori penelitian normatif, dan berada dalam tataran filsafat hukum. Penelitian ini hanya menggunakan pengumpulan data sekunder, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (*library research)*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk penyertaan dalam Putusan No.24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso dan No.280/Pid.Sus/2016/PN.Gns adanya yang melakukan dan yang turut serta melakukan sehingga unsur Pasal 55 KUHP terpenuhi pada kedua putusan tersebut. Putusan No.24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada para terdakwa tanpa mempertimbangkan alat bukti serta membebaskan para terdakwa dari dakwaan penuntut umum, hakim membebaskan mereka dan dinyatakan tidak bersalah. Pada Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2016/PN.Gns dengan menggunakan alat bukti dan barang bukti untuk memenuhi dakwaan penuntut umum, para terdakwa dinyatakan bersalah dan hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing 10 tahun serta membayar denda Rp.100.000.000. Sebaiknya dalam dalam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, masih perlu lebih diperketat dengan tetap mengedepankan rasa keadilan, sehingga mampu memuaskan semua pihak dan sekaligus dapat memberikan efek jera bagi pelaku atau terdakwa. Bahkan bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana karena setiap perbuatan yang melawan hukum harus dipertanggungjawabkan.

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang diatur didalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan dinegara ini diatur berdasarkan aturan Hukum.[[1]](#footnote-2)Dalam mewujudkan perlindungan Anak agar terjauh dari ancaman mental maupun fisik baik itu pelecehan seksual maupun sebagainya negara harus memperhatikan dengan serius mengenai pengaturan tentang perlindungan anak agar hal-hal tersebut tidak terulang kembali dan terjaminnya masa depan Anak tersebut.

Maraknya kasus perkosaan yang terdengar ditengah-tengah masyarakat, baik dari kalangan masyarakat bawah, menengah dan kalangan atas sekalipun. Tidak heran jika dijaman sekarang ini banyak anak kecil yang masih dibawah umur sekalipun melakukan pemerkosaan pada teman sebayanya dikarenakan meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa dari berbagai macam kasus perkosaan, kekerasan dan kejahatan seksual ada diberbagai daerah sampai dipelosok desa.[[2]](#footnote-3)

 Pada hakikatnya Negara Indonesia yang disebut dengan negara hukum memiliki berbagai aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua warga negaranya tanpa terkecuali. Tindak pidana dan kasus yang ada ditindak lanjuti dengan menggunakan perkara hukum, tak terkecuali dengan perkosaan. Perkosaan suatu sikap yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, perkosaan merupakan tindak kesusilaan yang termasuk dalam perbuatan keji dalam hal yang nafsu, perkosaan biasanya adalah apabila seorang laki-laki memaksa seorang perempuan melakukan [hubungan seksual](https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_seksual) dengannya tanpa ada ikatan perkawinan.

Anak suatu aset yang ada dalam setiap keluarga, selain itu di hadapan hukum anak merupakan suatu potensi yang perlu dikembangkan yang nantinya akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas untuk bangsa ini sendiri. Akan tetapi di Indonesia semakin banyak kasus yang menyebabkan rusaknya potensi dari diri anak. Karena perbuata  tindak pidana perkosaan kepada anak,  perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bisa mengancam masa depan anak termasuk merusak mentalnya.[[3]](#footnote-4)

 Pada Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.Sus/2012/PN.Pso Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Menuntut Umum dengan dakwaan tersusun secara alternatif. Dakwaan kesatu terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 KUHP, menimbang dari keterangan korban dihubungkan dengan hasil *Visum Et Repertum* diperoleh fakta terbukti telah terjadi perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa I, dan yang turut serta melakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, para terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bergiliran dan tidak ada hubungan tali perkawinan dengan demikian unsur perkosaan dengan seorang perempuan diluar perkawinan telah terbukti dan dipenuhi dengan sempurna, mengadili para terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum karena para terdakwa masih dibawah umur.

 Sedangkan pada Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2016/PN.Gns. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perkosaan terhadap anak secara bergantian dan di jatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap membayar denda sebesar Rp100.000.000 apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang berkaitan dengan asas-asas hukum kaidah-kaidah hukum termasuk kategori penelitian normatif, dan berada dalam tataran filsafat hukum. Penelitian ini hanya menggunakan pengumpulan data sekunder, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (*library research)*.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **BENTUK PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK**
2. **Pengertian Bentuk Penyertaan**

Bentuk penyertaan dalam tindak pidana perkosaan anak yang pelakunya lebih dari satu orang dengan putusan yang berbeda pada kasus yang sama. Bentuk penyertaan dapat di bagi menurut sifatnya, bentuk penyertaan berdiri sendiri adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana dengan pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan. Sedangkan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri adanya pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana dengan pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lainnya, apabila peserta satu dihukum maka yang lainnya akan dihukum juga.[[4]](#footnote-5)

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso terdapat tindak pidana persetubuhan yang pelakunya lebih dari satu orang, dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso pelaku terdiri dari empat orang dalam satu tindak pidana persetubuhan.

1. Yang Melakukan *(plager)*

Yang melakukan *(pleger)* Terdakwa I Naldin Suleman adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dibuktikan kesalahannya.[[5]](#footnote-6)

1. Yang Turut Serta Melakukan *(mede pleger)*

Terdakwa II. Awaluddin, Terdakwa III. Alimin dan Terdakwa IV. Akram, para terdakwa tersebut turut serta melakukan dalam artikata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*madepleger)* peristiwa pidana itu.

Hal ini berarti unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terpenuhi. Orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat, harus adanya kerja sama fisik dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan tindak pidana.[[6]](#footnote-7)

Pada Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 280/Pid.Sus//2016/PN.Gns terjadi persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa, yang pelakunya lebih dari satu orang, terdapat dua terdakwa dalam satu tindak pidana persetubuhan.

1. Yang Melakukan *(pleger)*

Terdakwa I Santoso Bin Sakri terbukti sebagai orang yang melakukan tindak pidana perkosaan anak yang pada awalnya menyembuyikan sandal korban lalu menggirim pesan kepada korban untuk mengambil sandalnya sampai mengajak korban ke ladang lalu memberikan korban tuak. Setelah korban tak sadarkan diri atau mabuk akibat meminum tuak Terdakwa I langsung membuka pakaian korban dan bersetubuh dengan korban.

1. Yang Turut Serta Melakukan *(medepleger)*

Terdakwa II Hendri Bin Rusdi adalah orang yang turut serta melakukan tindak pidana persetubuhan, pada saat kejadian Terdakwa II menjaga gubuk agar aman, setelah Terdakwa I selesai terdakwa II masuk dan melakukan persetubuhan dengan korban secara bergilir pada saat itu korban masih dalam keadaan mabuk.

Sehingga pada perkara yang sama dengan putusan yang berbeda pada kasus perkosaan terhadapa anak. Yang melakukan suatu tindak pidana yang bersakutan dengan suatu kesengajaan atau ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki, perkara ini memenuhi unsur-unsur seperti yang di tentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

1. **Pengertian Sistem Pemidanaan**

 Filsafat pemidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam hal ini pemidanaan erat hubungannya dengan penegakan hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, mengenai pemidanaan dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif.

 Dari sudut fungsional sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan perundang-undangan untuk fungsionalisi/konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem aturan perundang-undangan yang mengatur sebagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit, sehingga seseorang dijatuhi sanksi hukum pidana. Dari sudut ini maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem hukum pidana materil atau substantif, subsistem hukum pidana formil dan subsistem hukum pelaksanaan pidana. Sedangkan norma substantif hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem atau aturan norma hukum pidana materil untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksana pidana.[[7]](#footnote-8)

 Setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti ada konsekuensi yang timbul dari perbuatan tersebut. Ada sanksi yang harus diterima bagi pelaku dan yang turut serta. Pada Pengadilan Negeri Poso dan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pelaku tindak pidana perkosaan anak yang dilakukan lebih dari satu orang atau disebut penyertaan.

 Jenis pemidanaan pada pelaku perkosaan yang turut serta melakukan *(mede pleger)* di ancam pidana sama dengan yang melakukan *(pleger),* berbeda dengan yang membantu *(medeplictingheid)* dalam hal ini maksimum pidana pokok terhadap perkosaan dikurangi sepertiga.[[8]](#footnote-9)

1. **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK**

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindakan yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.[[9]](#footnote-10)

Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan subjek hukum yang telah menyebabkan peristiwa pidana dan diancam dengan pidana.[[10]](#footnote-11) Mengenai tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP yang jelas tertulis bahwa wanita sebagai korban dan pelakunya adalah laki-laki. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perkosaan agar dapat dipidana maka pelakunya harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 285 KUHP. Jika salah satu kehendak atau maksud dan pengetahuan terdakwa tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana perkosaan, dan hakim akan memberi putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.[[11]](#footnote-12)

Pada pertanggungjawaban tindak pidana dalam menyelesaikan perkara perkosaan terhadap anak yang pelakunya lebih dari seorang dengan putusan yang berbeda pada kasus yang sama, mengenai penyertaan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, baik orang yang melakukan tindak pidana maupun yang turut serta melakukan tindak pidana. Pada Pengadilan Negeri Poso Putusan No.24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak. Menimbang bahwa dengan terpenuhi seluruh unsur dalam dakwaan dinyatakan para terdakwa bersalah namun tidak terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam seluruh dakwaan penuntut umum. Mengingat para terdakwa masih dibawah umur dan membebaskan para terdakwa untuk memulihkan hak, kedudukan dan harkat serta martabat para terdakwa. Hakim memerintah para terdakwa segera dibebaskan dari tahanan.

Pada perkara Putusan No.24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso pertanggungjawaban terhadap pelaku pidana yang lebih dari satu orang dan pelakunya anak dibawah umur, mengingat Pasal 191 ayat (1) dan 194 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Maka membebaskan para terdakwa dan memulihkan hak para terdakwa.

Sedangkan dalam menyelesaikan perkara pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Putusan No.280/Pid.Sus/2016/PN.Gns yang memeriksa perkara perkosaan terhadap anak yang dilakukan lebih dari seorang dengan pelaku adalah orang dewasa. Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.[[12]](#footnote-13) Menimbang bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana turut serta melakukan dan memaksa anak bersetubuh dengannya. Para terdakwa dijatuhkan hukuman masing-masing selama 10 tahun penjara dengan membayar denda Rp.100.000.000,00. Apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Para terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, sebelum pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh para terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
2. Perbuatan para terdakwa telah merusak masa depan para korban yang masih dibawah umur.

Hal-hal yang meringankan:

1. Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Para terdakwa belum pernah dihukum.

**KESIMPULAN**

Dari uraian penjelasan pada bab terdahulu dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada perkara yang sama dengan putusan yang berbeda pada Pengadilan Negeri Poso dengan Putusan Nomor 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso terjadi perkosaan yang dilakukan oleh anak kepada anak dengan bentuk penyertaan yang terdiri dari pelaku dan yang turut serta melakukan hal ini berarti unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terpenuhi. Namun pada Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2016/PN.Gns pelakunya adalah orang dewasa dan korbannya anak dibawah umur serta pelakunya lebih dari satu orang, adanya pelaku dan yang turut serta melakukan sehingga dalam bentuk penyertaan terpenuhi unsur Pasal 55 KUHP.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyertaan dalam tindak pidana perkosaan anak dengan Putusan Nomor 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso bentuk sistem yang digunakan merupakan putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Putusan ini dijatuhkan atas keyakinan hakim belaka, tanpa mempertimbangkan alat bukti. Sehingga para terdakwa dibebaskan. Pada Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2016/PN.Gns dengan menggunakan alat bukti dan barang bukti sehingga terbukti para terdakwa bersalah dan dijatuhkan pidana 10 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000.00,-

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Cholid Narbuko Dan Abu Ahmad, 2017, *Metode Penelitian*, Buku Aksara.

Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989 cet. ke-2, Balai Pustaka, Jakarta.

Gemala Dewi, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* Jakarta, Kencana.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung, PT Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Roihan A. Rasyid, 2006, *Hukum Acara Peradilan Agama* Jakarta: PT. Rajawali Press.

Sudarto*,1986, Hukum dan Hukum Pidana,* Bandung: Offset Alumni.

Sudikno Mertokususmo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Yogyakarta: Liberty.

Suharto, 1996, *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan,* Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Teguh Prasetyo, 2003, *Hukum Pidana,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wijono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

W.J.S Poerwadawinta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

1. **Undang-Undang**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**Jurnal dan Internet**

Landasan yuridis, t[htps://m.hukumonline.co/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff /arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/](https://m.hukumonline.co/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff%20%09/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/), Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2021, Pukul 09.29 Wib.

Michael Brama, *Tindak Pidana Khusus*, diakses dari [://repo.unsrat.ac.id /1246/7/ bukutindakpidanakhusus.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/1246/7/%20BukuTindakPidanaKhusus.pdf) , Diakses pada Tanggal 25 Desember 2020, Pukul 14.00.

Nandang Alamsah Deliarnoor dan Sigid Suseno, *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus,* diakses dari http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/ wpcontent/ uploads/pdfmk/HKUM 4309-M1.pdf, Diakses pada Tanggal 25 Desember 2020, Pukul 16.50.

Tesis hukum,[*https://tesishukum.com/tag/pengertian-pemerkosaan*](https://tesishukum.com/tag/pengertian-pemerkosaan), Diakses pada Tanggal 4 Januari 2021

1. Penjelasan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 [↑](#footnote-ref-2)
2. Pemerkosaan Anak dibawah umur, *https://pilarpkbijateng.or.id/202005/18/maraknya-pemerkosaan-terhadap-anak-dibawah-umur-korban-enggan-dan-takut-untuk-lapor-kepada-pihak-berwajib/* , Diakses pada tanggal 8 Januari 2021, Pukul 15.48 Wib. [↑](#footnote-ref-3)
3. Tesis hukum, [*https://tesishukum.com/tag/pengertian-pencabulan*](https://tesishukum.com/tag/pengertian-pencabulan), Diakses pada Tanggal 4 Januari 2021 Pukul 00.56. [↑](#footnote-ref-4)
4. Penyertaa, [*https://budi399.wordpress.com/2009/10/19/penyertaan-deelneming/*](https://budi399.wordpress.com/2009/10/19/penyertaan-deelneming/), diakses pada tanggal 05 juni 2021, pukul 20.36. [↑](#footnote-ref-5)
5. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bandung, PT grafika, 2000, Hlm 51. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana,*Jakarta, Balai Pustaka. (Tanpa Tahun),Hlm 53. [↑](#footnote-ref-7)
7. Bandar Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan Dalam Konsep Rundang-Undang KUHP,* Jakarta, 2004,Hlm 11*.* [↑](#footnote-ref-8)
8. Ali Mahruz, *Dasa-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 102. [↑](#footnote-ref-9)
9. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Renika Cipta, 2008, Hlm 25. [↑](#footnote-ref-10)
10. C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007. Hlm 41. [↑](#footnote-ref-11)
11. Pertanggungjawaban, [*https://jounal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/3775*](https://jounal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/3775)*,* Diakses Pada Tanggal 10 September 2021, Pukul 10.35 [↑](#footnote-ref-12)
12. Putusan *No.280/Pid.Sus/2016/PN.Gns.* hal 43-45. [↑](#footnote-ref-13)